



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

Mm

PARAF SKPD PEMRAKARSA

ESELON IV

ESELON III

ESELON II

8

9

4

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Mu</i>

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
<i>8</i>	<i>8</i>	<i>5</i>

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Mu</i>

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
<i>JR</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Kuala.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat kabupaten/kota yang berpedoman pada RPJP Nasional.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disebut RKP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Arah Pembangunan adalah strategi untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah jangka panjang.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Mty</i>

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
<i>g</i>	<i>✓</i>	<i>5</i>

18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
19. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
21. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
22. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
23. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
24. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
26. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
27. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
30. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
31. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>M</i>

PARAF SKPD PEMRAKASA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
<i>J</i>	<i>1</i>	<i>3</i>

- 32. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
- 33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- 34. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- 35. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala.

BAB II
KERANGKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam:
 - a. RPJP Daerah;
 - b. RPJM Daerah; dan
 - c. RKP Daerah.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJP Daerah Tahun 2025–2045.
- (2) Pembangunan Daerah periode Tahun 2025–2045 dilaksanakan berpedoman pada RPJP Daerah Tahun 2025–2045.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah Tahun 2025–2045 diwujudkan dalam bentuk rumusan Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah.
- (2) Visi Barito Kuala adalah Barito Kuala Maju Berkelanjutan Berbasis Agroindustri dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan Daerah dan diukur dengan 5 (lima) sasaran visi sesuai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Misi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan, dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
 - d. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH;
 - e. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK;
 - f. BAB VI PENUTUP.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Mty</i>

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
<i>X</i>	<i>✓</i>	<i>4</i>

- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045 SEBAGAI DASAR HUKUM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) RPJP Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Penyusunan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RTRW.

Pasal 7

- (1) RPJP Daerah Tahun 2025–2045 menjadi dasar dalam penyusunan RPJM Daerah.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam periodisasi 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut :
- a. RPJM Daerah I Tahun 2025–2029;
 - b. RPJM Daerah II Tahun 2030–2034;
 - c. RPJM Daerah III Tahun 2035–2039; dan
 - d. RPJM Daerah IV Tahun 2040–2044.
- (4) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan mempertimbangkan semangat Otonomi Daerah, potensi Daerah, dan kearifan lokal.
- (6) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKP Daerah.
- (7) RKP Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (8) Penyusunan RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib selaras dan berdasarkan pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (9) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Perangkat Daerah sebagai dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>My</i>

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
<i>fl</i>	<i>di</i>	<i>L</i>

- (10) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat Sasaran strategis berupa Indikator Kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan digunakan sebagai pengukuran kinerja Perangkat Daerah.
- (11) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai penjabaran dari RPJM Daerah serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.
- (12) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (13) Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah dengan mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah dan ketersediaan pendanaan, serta memuat kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKP Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya dengan berdasarkan pada RPJP Daerah Tahun 2025-2045.
- (2) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (3) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 SEBAGAI PEDOMAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pasal 9

RPJP Daerah Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penetapan serta pemantauan dan peninjauan produk hukum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pedoman bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Kepala Daerah

Pasal 10

RPJP Daerah Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi, dan program dalam persyaratan pencalonan, materi kampanye, dan materi debat bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Mt</i>

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
<i>28</i>	<i>28</i>	<i>28</i>

Bagian Ketiga
Pedoman Penyusunan Dokumen Penjabaran Perencanaan Pembangunan
Daerah Lainnya

Pasal 11

RPJP Daerah Tahun 2025-2045 wajib menjadi pedoman penyusunan rencana induk, Strategi Daerah, peta jalan, atau dengan sebutan lainnya terkait penjabaran bidang Perencanaan Pembangunan Daerah jangka panjang dan menengah.

BAB V
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 12

Pemerintah Daerah melaksanakan RPJP Daerah Tahun 2025-2045 dengan melibatkan :

- a. Instansi/Lembaga;
- b. Badan Usaha;
- c. Masyarakat;
- d. Pemangku kepentingan terkait.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi melalui manajemen risiko Pembangunan Daerah, kajian kelayakan, serta sistem data, informasi, dan teknologi terintegrasi.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pencapaian sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian terhadap :
 - a. pencapaian target Prioritas Pembangunan Daerah; dan
 - b. pencapaian Sasaran Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian target Prioritas Pembangunan Daerah.

Pasal 14

- (1) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap RPJP Daerah Tahun 2025-2045.
- (2) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Daerah ini, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPRD.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan RPJP Daerah Tahun 2025-2045 kepada instansi/lembaga, badan usaha, Masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka memberikan pemahaman atas RPJP Daerah Tahun 2025-2045.
- (2) Penyebarluasan RPJP Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>MH</i>

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
<i>8</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
 - a. Peraturan Bupati mengenai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 tetap berlaku sampai dengan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 diundangkan;
 - b. RKP Daerah Tahun 2024 tetap berlaku sampai dengan akhir periodenya; dan
 - c. Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai rencana induk, Strategi Daerah, peta jalan, atau dengan sebutan lainnya terkait Perencanaan Pembangunan Daerah jangka panjang dan menengah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan periode pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati, penyusunan dan periodisasi dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, wajib mengikuti dan selaras dengan periode pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah, dengan tetap berpedoman pada RPJP Daerah Tahun 2025-2045.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

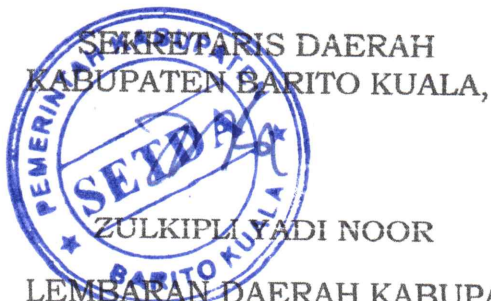
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 30 September 2024



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 30 September 2024



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (7-81/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional yang merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian dokumen yang dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberikan keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana pembangunan menengah dan tahunannya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah provinsi Kalimantan Selatan.

RPJP Daerah diwujudkan dalam Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah. Serta memuat gambaran umum dan kondisi daerah, visi, misi daerah, arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, program pembangunan daerah, dan investasi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Dokumen RPJP Daerah Kabupaten Barito Kuala 2025-2045 disusun sebagai keberlanjutan dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Barito Kuala 2005-2025 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 264 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Perda tentang RPJP Daerah ini harus sudah ditetapkan, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJP Daerah Barito Kuala 2005-2025.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang RPJP Daerah Tahun 2025-2045 adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsekuensi antar perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUMAS	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf a

Bab ini memuat kerangka umum RPJP Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar RPJP Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika RPJP Daerah.

Huruf b

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah yang didukung dengan data dan informasi terkini. Penyajian kondisi daerah dibagi menjadi beberapa bagian dengan dukungan data dan informasi pembangunan daerah, meliputi: Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum. Selain itu, pada bab ini juga disajikan evaluasi hasil RPJP Daerah Tahun 2005-2025, proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

Huruf c

Bab ini memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Huruf d

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Kuala, yang menggambarkan keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Huruf e

Bagian ini memuat arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan sasaran pokok yang dibagi menjadi 4 (empat) tahapan pembangunan RPJP Daerah per 5 (lima) tahun.

Huruf f

Bab ini memuat hal-hal yang dipandang penting untuk pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

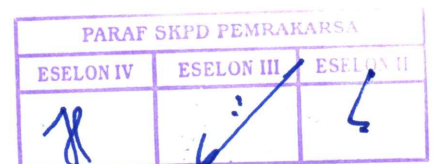
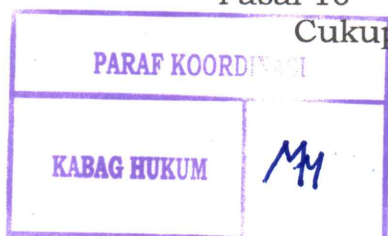
Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.



Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 6

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>My</i>

PARAF SKPD PEMRAKARS		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
<i>g</i>	<i>/</i>	<i>5</i>